

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mengalami penurunan jumlah nominal dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal ini mengakibatkan pencairan tunggakan pajak penghasilan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan jumlah. Hal ini disebabkan antara lain karena :
  - 1) tunggakan pajak penghasilan telah dibayar sebelum terbitnya surat teguran
  - 2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dimana untuk KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pemecahan kantornya dimulai sejak tanggal 6 Juli 2015 dan sebagian besar wajib pajak yang dulu terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga menjadi wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Seiabudi Empat
  - 3) wajib pajak lalai dalam melunasi tunggakan pajak penghasilannya
  - 4) wajib pajak tidak mampu membayar tunggakan pajak penghasilannya
  - 5) wajib pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak penghasilan sehingga wajib pajak mengajukan keberatan
  - 6) surat teguran tidak sampai kepada wajib pajak dan kembali ke seksi penagihan dikarenakan alamat tidak jelas dan tidak dapat ditemukan.

Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa semakin besar nominal surat teguran yang diterbitkan maka akan semakin besar pula jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan yang akan menambah penerimaan negara, begitu pula sebaliknya.

- b. Penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mengalami kenaikan jumlah nominal dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal ini mengakibatkan pencairan tunggakan pajak penghasilan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah. Hal tersebut terjadi karena pada akhir tahun 2015 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dilebur dan dibentuk KPP Jakarta Setiabudi Empat, dengan demikian wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sebagian menjadi wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat. Hal ini menjadi alasan untuk mempertahankan dan mengamankan penerimaan negara, jurusita melakukan intensifikasi melalui pencairan tunggakan pajak penghasilan dari surat paksa. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa semakin besar nominal surat paksa yang diterbitkan maka akan semakin besar pula jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan yang akan menambah penerimaan negara, begitu pula sebaliknya.
- c. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif yakni sebesar 4,00% pada tahun 2015 dan 7,27% pada tahun 2016. Penyebab rendahnya efektivitas pencairan tunggakan pajak penghasilan dari surat teguran pada tahun 2015 dan 2016 antara lain karena wajib pajak lalai

dalam melunasi tunggakan pajak penghasilannya, wajib pajak tidak mampu membayar tunggakan pajak penghasilannya, wajib pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak penghasilan sehingga wajib pajak mengajukan keberatan, surat teguran tidak sampai kepada wajib pajak dan kembali ke seksi penagihan dikarenakan alamat tidak jelas dan tidak dapat ditemukan.

- d. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif yakni sebesar 61,15% pada tahun 2015 dan 26,12% pada tahun 2016. Namun efektivitas pencairan tunggakan pajak penghasilan dari surat paksa tahun 2015 dan 2016 lebih baik daripada efektivitas pencairan tunggakan pajak penghasilan dari surat paksa tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Penyebab rendahnya efektivitas pencairan tunggakan pajak penghasilan dari surat paksa pada tahun 2015 dan 2016 antara lain karena wajib pajak lalai dalam melunasi tunggakan pajak penghasilannya, wajib pajak tidak mampu membayar tunggakan pajak penghasilannya, wajib pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak penghasilan sehingga wajib pajak mengajukan keberatan, wajib pajak tidak ditemukan berada pada alamat yang didatangi jurusita untuk menyampaikan secara langsung surat paksa.
- e. Pencairan tunggakan pajak penghasilan dari program amnesti pajak periode I dan II pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif yakni sebesar 14,08% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak

periode I dan II pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tidak semuanya memiliki tunggakan pajak penghasilan.

- f. Kontribusi penagihan pajak penghasilan dengan surat surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak penghasilan dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang. Penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran hanya sebesar 1,15% pada tahun 2015 dan sebesar 0,42% pada tahun 2016. Penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa hanya sebesar 0,06% pada tahun 2015 dan 0,76% pada tahun 2016. Sementara itu kontribusi pelunasan tunggakan pajak penghasilan dari program amnesti pajak periode I dan II juga berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak penghasilan dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang yakni sebesar 0,64% dari total penerimaan pajak penghasilan tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan maka penulis memiliki beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk meningkatkan penerimaan negara dari proses penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa antara lain:

- a. Untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga harusnya melakukan

intensifikasi dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak dan lebih efektif lagi.

- b. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga perlu memperbaharui *database* alamat wajib pajak sehingga surat teguran dan surat paksa dapat sampai dan diterima oleh wajib pajak.
- c. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga perlu meningkatkan lagi intensitas serta kualitas penyuluhan kepada wajib pajak tentang perpajakan khususnya mengenai kedisiplinan dalam membayar kewajiban perpajakan supaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah jurusita dan meningkatkan kompetensi jurusita melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan serta menjalin kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam melakukan tindakan penagihan untuk mengamankan penerimaan negara.

